

ABSTRAK

Perjanjian waralaba (*franchise*) pada dasarnya merupakan bentuk kemitraan yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, namun dalam praktiknya, seringkali terjadi ketimpangan posisi tawar yang mengakibatkan perjanjian waralaba menjadi berat sebelah dan merugikan pihak penerima waralaba (*franchisee*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Perjanjian Waralaba Rocket Wash ditinjau dari syarat sahnya perjanjian serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas keseimbangan dan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perjanjian kerja sama Rocket Wash, KUHPERDATA, dan peraturan perundang-undangan terkait waralaba, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dalam kontrak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Waralaba Rocket Wash secara formal telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERDATA, namun secara materiil mengandung cacat pada unsur kesepakatan karena adanya dominasi kehendak sepihak dari *Franchisor* melalui kontrak baku, dan penerapan asas-asas hukum perjanjian belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya Asas Keseimbangan. Ditemukan adanya klausula pembatasan tanggung jawab (*exemption clause*) dan pengalihan risiko yang tidak proporsional yang memberatkan *Franchisee* selaku mitra usaha yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, Asas Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian.